

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN  
PRULINK SYARIAH RUPIAH *FIXED INCOME FUND*  
di PT. PRUDENTIAL *LIFE ASSURANCE* SYARIAH  
SURABAYA



SKRIPSI  
Diajukan kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah

Oleh :

DESY VONI ASTUTI  
NIM. C0 3304090

<b>PERPUSTAKAAN</b> IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
NO. KLAS K S-2009 044 M	NO. REG : S-2009/M/044 ASAL BUKU : TANGGAL :

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH  
SURABAYA

2009





## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “tinjauan hukum Islam terhadap penerapan *prulink* syariah rupiah *fixed income fund* di PT Prudential *Life Assurance* Syariah Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana aplikasi *prulink* syariah rupiah *fixed income fund* di PT Prudential *Life Assurance* Syariah Surabaya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan *prulink* syariah rupiah *fixed income fund* di PT Prudential *Life Assurance* Syariah Surabaya.

Data penelitian dihimpun melalui observasi dan dokumen-dokumen yang selanjutnya di analisis dengan pola pikir deduktif, maksudnya memaparkan tentang asuransi menurut hukum Islam lalu dikaitkan dengan penerapan *prulink* syariah rupiah *fixed income fund* di PT Prudential *Life Assurance* Syariah Surabaya untuk selanjutnya diketahui kesimpulannya.

Hasil penelitian dapat di diskripsikan tentang penerapan *prulink* syariah rupiah *fixed income fund* di PT Prudential *Life Assurance* Syariah Surabaya adalah memberikan hak memilih kepada nasabah untuk menentukan resiko yang berupa presentase resiko. Resiko itu terdiri dari 3 bagian yaitu resiko rendah 4 %, resiko sedang 7 % dan resiko tinggi 12 %, Serta nasabah dapat memilih premi dan masa untuk mengikuti asuransi. Resiko itu akan di hitung ke dalam kontribusi Top Up dan kontribusi *prusaver* syariah serta biaya wakalah. Sehingga faktor-faktor yang menyebabkan di tetapkannya pendapatan tetap adalah perhitungan dari resiko nasabah yang telah di pilih di awal kontrak terjadi, akan tetapi dalam aplikasinya tidak sesuai dengan kenyataannya yang di terima oleh nasabah. Dengan demikian penerapan *prulink* syariah rupiah *fixed income fund* di PT Prudential *Life Assurance* Syariah Surabaya dalam Islam tidak di perbolehkan karena sesuatu yang belum terjadi tidak boleh di tetapkan terlebih dahulu. Hal ini melanggar hukum syara' serta mendahului kehendak atau takdir dari Allah.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada pihak pemerintah yang di wakili oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) hendaklah meninjau ke lapangan secara rutin dan teliti supaya peserta dalam melakukan asuransi tidak melanggar dari ajaran Islam, sehingga peserta tidak ragu-ragu dan lebih percaya menginvestasikan dananya untuk masa depannya yang akan datang. Dan bagi umat Islam hendaknya betul-betul lebih memperdalam pengetahuan tentang asuransi syariah dan cara praktek berasuransi yang betul-betul syariah, sehingga kejadian-kejadian yang bertentangan dengan Islam dapat kita ketahui.











dalam satu perkumpulan atau kerja sama antara orang yang satu dan yang lain kerja sama membantu dan meringankan beban yang di deritanya. Hal ini tercantum dalam firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

IN ALLAH SHADIDU AL'EQAB

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan taqwa, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaannya”. (al-ma>’idah:2).<sup>1</sup>*

Di dalam kehidupan manusia sangatlah kompleks dengan berbagai macam masalah. Untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut seringkali manusia di hadapkan dengan berbagai risiko yang mau atau tidak tetap harus dirasakan sebagai dampak atas segala sesuatu yang pernah di lakukannya. Dengan kerja sama dan tolong-menolong manusia akan dapat meminimalisir risiko yang akan di terimanya bahkan risiko tersebut bisa juga di hilangkan, sehingga kerja sama tersebut sangatlah penting untuk di laksanakan.

Dengan adanya penjelasan di atas, maka dapatlah kita pahami bahwa dalam kehidupan perlu adanya tolong-menolong. Untuk itu di perlukan adanya asuransi, di mana asuransi sekarang ini sangat penting baik individu maupun negara, malahan seluruh ekonomi dunia mengakui kepentingan dan perannya yang sangat luas. Perkembangannya agak lemah dan bertingkat-tingkat pada beberapa abad yang lalu

---

<sup>1</sup> Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 156-157



uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.<sup>2</sup>

Tujuan asuransi adalah untuk mencegah setidaknya-tidaknya mengurangi resiko kerugian yang mungkin timbul karena hilang, rusak atau musnahnya barang-barang yang di pertanggung untuk membebaskannya dari kerugian.<sup>3</sup> Di dalam tujuan asuransi jiwa pada perusahaan prudential adalah merupakan suatu jalan yang sangat bernilai untuk membantu nasabah mewujudkan tujuan finansial masyarakat. Apakah itu untuk meliindungi orang-orang yang mereka cintai, menabung untuk masa pensiun atau untuk menginvestasikan dana mereka untuk membeli rumah atau mobil impian masyarakat, sehingga asuransi jiwa ini mempunyai produk-produk yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan manusia.<sup>4</sup>

Dengan adanya resiko-resiko yang mungkin akan terjadi dan tidak pasti dalam dunia bisnis di kenal dengan nama resiko, misalnya: resiko kebakaran, resiko pencurian, kecelakaan dan sebagainya. Begitu banyak resiko dan beban yang berat apabila resiko terjadi, maka muncullah pengetahuan tentang manajemen resiko.

Dengan adanya kemungkinan terjadinya kerugian, maka di harapkan dengan adanya asuransi dapat menanggulangi adanya resiko karena antara asuransi dan resiko mempunyai keterkaitan yang sangat erat sebab asuransi adalah menanggulangi resiko tanpa adanya resiko, asuransi tidak akan ada.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjo dikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, h.1

<sup>3</sup> Thomas Suyitno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, h. 88

<sup>4</sup> WWW. Prudentil.co

<sup>5</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 73



menderita kerugian. Di dalam asuransi setiap waktu selalu di jaga supaya jangan sampai seseorang tertanggung menimpa kerugian.<sup>7</sup>

Agar masyarakat tidak salah pilih akan memilih investasi yang ada pada produk asuransi maka masyarakat harus ingat bahwa Islam adalah agama yang selalu menekankan umatnya agar menjadi manusia *visioner* selalu berfikir dan berhitung jauh ke depan dengan cita-cita di dunia, hidup dengan ketaatan, penuh manfaat dan akhir hayat dengan husnul khatimah. Sehingga di akhirat menjadi ahli surga. Islam mengajarkan kepada kita agar di setiap tindakan mengharuskan umatnya:

1. Selalu meluruskan niat, ikhlas karena Allah SWT semata.
2. Menyempurnakan ikhtiar di jalan yang benar.
3. Pasrahkan segala hasil usaha kepada Allah SWT dengan bertaqwakkal.<sup>8</sup>

Agar masa depan diri sendiri dan keluarga lebih terencana serta tertata dengan baik, dalam upaya menggapai ketentuan terbaik dan ridha Allah SWT, bagi diri dan keturunan kita, maka perlu banyak menabung sebagai persiapan masa sulit, sehingga dapat mengantisipasi musibah yang akan datang menimpa.

Namun, apakah benar produk yang ada di Prulink syariah ini murni dan sesuai dengan syariah dalam pembagian keuntungannya khususnya tentang resiko investasi yang ada di *fixed income fund* syariah yang menawarkan adanya pendapatan tetap seperti obligasi dan instrumen pasar uang lainnya. Sehingga investasi memberikan hasil investasi jangka panjang dan menengah dengan tingkat keamanan dan stabilitas

---

<sup>7</sup> Djoko Prakosa, *Hukum Asuransi Indonesia*, h. 9

<sup>8</sup> M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, h. 177

















## H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dan memahami serta mempelajari dalam penulisan ini, maka perlu di lakukan sistematika pembahasan sebagai berikut:

- BAB I : Berisikan pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II : Bab ini merupakan landasan teori dari penelitian ini. Dalam BAB ini akan diuraikan tentang asuransi menurut hukum Islam yang meliputi pengertian asuransi, sejarah lahirnya asuransi, hukum asuransi dalam Islam, rukun dan syarat, manfaat, prinsip dan azsas asuransi jiwa syariah (*life insurance*), dan pendapatan / keuntungan asuransi syariah.
- BAB III : Dalam BAB ini akan diuraikan tentang data penelitian penetapan pendapatan tetap prulink syariah rupiah *fixed income fund* di PT. Prudential *Life Assurance* Surabaya yang meliputi gambaran umum asuransi di Prudential Surabaya seperti profil perusahaan, struktur organisasi, motto dan misi, prinsip dasar, serta tentang aplikasi penetapan pendapatan tetap prulink syariah rupiah *fixed income fund* yang meliputi : ketentuan umum polis asuransi di prudential, latar belakang *fixed income fund* dan aplikasinya.
- BAB IV : Dalam BAB ini akan diuraikan tentang hasil tinjauan yang meliputi



## BAB II

### ASURANSI MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Asuransi

##### 1. Asuransi Syariah

Dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-ta'ami'n*, penanggung disebut *mu'ammii'n*, sedangkan tertanggung disebut *mu'ammen* atau *musta'min*. Sebagai firman Allah:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

“Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” (QS. Quraisy: 4).<sup>10</sup>

Men-*ta'ami'n*-kan (mengasuransikan) sesuai, artinya adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti rugi terhadap hartanya yang hilang.

Menurut Dr. Husain hamid hisan asuransi syariah adalah sikap *ta'awwun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia, semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa, jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing

---

<sup>10</sup> Al-qur'an dan terjemahan, h. 1106.

peserta. Dengan pemberian (derma) tersebut mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah.<sup>11</sup>

Dewan syariah Nasional mendefinisikan asuransi syariah (*Ta'awun, Takaful, Tadjamu'n*) adalah usaha saling tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>12</sup>

Apabila asuransi syariah di masukkan dalam lapangan kehidupan muamalah, maka asuransi syariah dalam pengertian muamalah mengandung arti yaitu saling menanggung risiko diantara sesama manusia sehingga diantara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko masing-masing.

Dari definisi asuransi syariah di atas maka tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut *ta'awun*, yakni prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhuwah Islamiyah* antara peserta asuransi dalam menghadapi berbagai macam petaka (resiko).

Jadi asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator.<sup>13</sup>

## 2. Asuransi Jiwa

---

<sup>11</sup> Basic training \_update 280407 takaful

<sup>12</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Suariah

<sup>13</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, h. 2



Dari pengertian asuransi di atas maka dapat di tarik secara garis besar definisi asuransi jiwa adalah asuransi atas jiwa orang-orang yang mempertanggungkan atas jiwa orang lain, penanggung (asurador) berjanji akan membayar sejumlah uang kepada orang yang disebutkan namanya dalam polis apabila yang mempertanggungkan (yang di tanggung) meninggal dunia atau sesudah melewati masa-masa tertentu.<sup>14</sup>

Menurut kitab undang-undang hukum dagang pasal 302 bahwa asuransi jiwa adalah jiwa seseorang dapat di asuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Selanjutnya dalam pasal 303 KUHD ditentukan bahwa orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi itu bahkan tanpa diketahui atau persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya itu.<sup>15</sup> Berdasarkan kedua pasal itu bahwa setiap orang dapat mengasuransikan jiwanya, asuransi jiwa bahkan dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga. Asuransi jiwa dapat diadakan selama hidup atau selama jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian.

Dari gambaran secara umum tersebut di atas dapat di tarik secara garis besar definisi asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Di sini terlukis bahwa dalam asuransi jiwa resiko yang dihadapi adalah:

---

<sup>14</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 309

<sup>15</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, h. 195





## **B. Sejarah Lahirnya Asuransi**

Menurut beberapa literatur, kira-kira abad kedua Hijriyah atau abad ke dua puluh Masehi, pelaku bisnis dari kaum muslimin yang kebanyakan para pelaut, sebenarnya telah melaksanakan sistem kerja sama atau tolong-menolong untuk mengatasi berbagai kejadian dalam menapong bisnis mereka, layaknya seperti mekanisme asuransi. Kerja sama ini mereka lakukan untuk membantu mengatasi kerugian bisnis, diakibatkan musibah yang terjadi semisal; tabrakan, tenggelam, terbakar atau akibat serangan penyamun.<sup>18</sup>

Sekitar tujuh abad kemudian, sistem ini akhirnya di adopsi para pelaut Eropa dengan melakukan investasi atau mengumpulkan uang bersama dengan sistem membungakan uang. Asuransi dikenal di Eropa Barat pada abad pertengahan berupa asuransi kebakaran. Lalu pada abad 13-14 sering dengan meningkatnya lalu lintas perhubungan laut antar pulau, berkembanglah asuransi pengangkutan laut. Asuransi jiwa sendiri baru dikenal pada awal abad ke-19. Dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman maka kini bentuk asuransi sangatlah beragam seperti asuransi kecelakaan, asuransi kerusakan, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi kredit dan masih banyak yang lainnya.

Pada abad ke sembilan belas dan cara membungakan uang inipun menjelajahi penjuru dunia, terutama setelah di lakukan *para taipan keturunan Yahudi*. Dalam

---

<sup>18</sup> M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, h. 128

penghujung abad kedua puluh, atau tepatnya abad ke lima belas Hijriyah, para ekonom muslim mulai menelorkan dan merenovasi konsep ekonomi Islam.<sup>19</sup>

Perkembangan selanjutnya dengan datangnya Islam sistem yang digunakan adalah sistem *aqi<lah* yang di terima oleh Rasulullah SAW menjadi bagian dari hukum Islam. Dari kata *aqi<lah* berarti *asabah* yang menunjukkan hubungan ayah dengan pembunuh.<sup>20</sup> Oleh karena itu dapat dilihat dalam hadist nabi dalam pertengkaran antara dua wanita dari suku Huzail. Diriwayatkan hadits nabi Muhammad SAW: Abu> Hanifah yang mengatakan dua wanita dari suku Huzail bertikai, ketika seorang dari mereka memukul yang lain dengan batu yang mengakibatkan kematian wanita itu dan jabang bayi dalam rahimnya. Pewaris korban membawa kejadian ini ke pengadilan Nabi Muhammad SAW yang memberikan keputusan bahwa kompensasi bagi pembunuh anak bayi adalah membebaskan seorang budak laki-laki atau perempuan, sedangkan kompensasi atas membunuh wanita adalah uang darah (*diya>t*) yang harus di bayar oleh *aqi<lah* (saudara pihak ayah) dari yang tertuduh.

Oleh karena itu Allah mengatakan, sesudah menyebut satu persatu makanan yang diharamkan seperti bangkai, darah, daging babi: "... barang siapa dalam keadaan terpaksa dengan tidak sengaja dan tidak melampui batas, maka tiada berdosa atasnya, karena sesungguhnya Allah maha pengampun dan Maha belas kasihan". Dari ayat-ayat ini nash-nash lainnya para fiqh menetapkan suatu prinsip yang sangat berharga,

---

<sup>19</sup> Ibid, h. 129

<sup>20</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, h. 31

yaitu keadaan terpaksa membolehkan yang terlarang. Tapi ayat inipun tetap memberikan pembatasan terhadap orang-orang yang disebut dalam keadaan terpaksa dengan kata-kata “gaira ba>ghin walla‘a>din” (tidak sengaja dan tidak melewati batas).

Ini ditafsirkan bahwa pengertian tidak sengaja itu maksudnya: tidak melewati batas ketentuan hukum. Dari ikatan ini, para ulama ahli fiqh menetapkan suatu prinsip atau kaidah yaitu “ad{ d{arura>tu tuqadda<ru bi qadariha” (darurat itu dikira-kira menurut ukurannya). Oleh karena itu setiap manusia sekalipun dia boleh tunduk kepada keadaan d{arurah, tetapi dia harus tetap mengikatkan diri kepada pangkal halal dengan terus berusaha mencarinya, sehingga dengan demikian dia tidak akan tersentuh dengan haram atau mempermudah d{arurah. Maha benarlah apa yang dikatakan Allah SWT dalam firmanNya:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

...Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... (Al-Baqarah 2: 185).<sup>21</sup>

يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِزِلَ عَلَيْكُمْ رِزْقًا غَيْرَ مَكْرُوهٍ

عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”. (QS. Al Ma>ida>h 5: 6).<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Depag RI, *Al qur'an dan terjemahan*, h. 45

<sup>22</sup> *ibid*, h. 158-159



diawali dengan kelahiran asuransi syariah pertama Indonesia pada 1994. Saat itu, PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) berdiri pada tanggal 24 Februari 1994 yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha Muslim Indonesia.

Selanjutnya, STI mendirikan dua anak perusahaan. Mereka adalah perusahaan asuransi jiwa syariah bernama PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) pada tanggal 4 Agustus 1994 dan perusahaan asuransi kerugian syariah bernama PT Asuransi Takaful Umum (ATU) pada tanggal 2 Juni 1995. Sehingga pada tanggal 25 Agustus 1994 diresmikan Asuransi Takaful Indonesia atas prakarsa TEPATI dengan izin operasional dari Departemen Keuangan (Surat Keputusan No. Kep-385/KMK.017/1994 tertanggal 4 Agustus 1994).<sup>24</sup> Hal tersebut kemudian mendorong berbagai perusahaan ramai-ramai masuk bisnis asuransi syariah, di antaranya dilakukan dengan langsung mendirikan perusahaan asuransi syariah penuh maupun membuka divisi atau cabang asuransi syariah.

Strategi pengembangan bisnis asuransi syariah melalui pendirian perusahaan dilakukan oleh Asuransi Syariah Mubarakah yang bergerak pada bisnis asuransi jiwa syariah. Sedangkan strategi pengembangan bisnis melalui pembukuan divisi atau cabang asuransi syariah dilakukan sebagian besar perusahaan asuransi, antara lain PT *MAA Life Assurance*, PT *MAA General Assurance*, PT *Great Eastern Life*

---

<sup>24</sup> Fatmah, *Ekonomi Syariah Psl. 49 huruf I UU No. 3/2006 beserta penjelasannya*, dalam pelatihan Ekonomi Syariah Hakim dan Panitera/ sekretaris Pengadilan Agama tahun, makalah, 2007





jual beli atau tukar-menukar mata uang tidak dengan tunai, serta hidup dan matinya manusia dijadikan obyek bisnis, yang berarti mendahului takdir Allah.<sup>26</sup>

Allah berfirman Qs. Luqman (31): 34,

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>27</sup>

Pendapat-pendapat ulama yang kedua tentang hukum asuransi Islam yang menghalalkan yaitu:

1. Abdul Wahab Khallaf dan Mustafa Ahmad Zarqa asuransi boleh asalkan tidak ada nas Al-Qur'an dan Hadits yang melarang asuransi, ada kesepakatan/kerelaan kedua belah pihak, saling menguntungkan kedua belah pihak, mengandung kepentingan umum (*maslahah 'amah*) sebab premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan, asuransi termasuk akad mudharabah artinya akad kerja sama bagi hasil antara

<sup>26</sup> Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhnya*, h. 134

<sup>27</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan terjamahan*, h. 658

pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar *profit and loss sharing* (PLS), asuransi termasuk koperasi (*syirkah ta'awuniyah*), diqiyaskan (analogi) dengan sistem pensiun.<sup>28</sup>

2. Menurut Muhammad Adu Zahrah membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat komersial.

Pendapat-pendapat ulama yang ketiga tentang hukum asuransi Islam yang syubhat: asuransi hukumnya syubhat karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau pun menghalalkan asuransi.<sup>29</sup>

Sehingga dalam implementasinya prinsip umum yang sering dipakai dalam praktek muamalah adalah kaidah-kaidah fiqh misalnya, “al as}lu fi< al-mua>malah al iba>hah illa> ayyadulla dali<lun ‘ala>tahri<miha” (pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya). Kaidah lain, “da>rul mafa>sidi muqaddamu‘ala> jalbi mas}a>lih” (menghindarkan mufsadat/kerusakan atau bahaya harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan).<sup>30</sup> Al Qardhawi dalam “al h}ala>l wal h}aram fil Isla>m”<sup>31</sup> mengatakan Islam tidak lupa terhadap kepentingan hidup manusia serta kelemahan manusia dalam menghadapi kepentingannya itu. Oleh karena itu Islam menghargai kepentingan yang tak terelakan dan menghargai kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia. Justru itu seorang muslim dalam keadaan yang sangat memaksa,

---

<sup>28</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, h. 73

<sup>29</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhnya*, h. 135

<sup>30</sup> Mustofa kamal, *Wawasan Isla>m dan Ekonomi*, sebuah bunga rampai, h. 243

<sup>31</sup> Basic training \_update 280407 takaful, 2008

diperkenankan melakukan yang haram karena dorongan keadaan dan sekedar menjaga diri dari kebinasaan.

Dari keterangan diatas maka dasar hukum asuransi syariah dilihat dari segi:

1. Dalam rangka implementasi syariah secara kaafah, sebagaimana firman Allah;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqarah 2: 208).<sup>32</sup>

2. Dalam konteks saling menanggung (sharing of risk), sebagaimana dalam sabda rasulullah SAW:<sup>33</sup>

المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا.

“Seorang mu'min dengan mu'min yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lainnya.”

3. Konsep tolong-menolong sebagaimana firman Allah SWT, sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah 5:2).<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan terjamahan*, h. 50

<sup>33</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, h. 303-304

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 156

4. Dalam rangka melaksanakan amanah Allah SWT, sebagaimana dalam firmanNya, sebagai berikut:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (QS. An-Nisa’: 9).<sup>35</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا

اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Hasyr: 18).<sup>36</sup>

#### D. Rukun dan Syarat Asuransi

Di mana asuransi menyerupai aka>d muamalah yang ada dalam hukum Islam yang sudah jelas wujud formal dan wujud materialnya, sehingga untuk menjelaskan rukun dan syarat asuransi syariah, kita bisa menyamakannya dengan rukun dan syarat yang ada pada akad mudha>rabah sebagai berikut:

1. Adanya modal (ma>l)

<sup>35</sup> Ibid, h. 116

<sup>36</sup> Ibid, h. 919



maupun jangka panjang serta masa kini maupun mendatang, untuk persiapan masa depan ahli waris peserta jika sewaktu-waktu peserta dipanggil Allah atau meninggal dunia, untuk persiapan bagi peserta jika sewaktu-waktu mendapatkan musibah baik terhadap diri maupun hartanya tersedia dana untuk menanggulangnya, dan jika dalam masa bertanggung peserta masih hidup peserta akan mendapatkan kembali simpanan uang yang telah terkumpul beserta keuntungan dan kelebihannya.<sup>38</sup>

## F. Prinsip-prinsip dan Azas Asuransi Syariah

Dalam asuransi harus di bangun di atas fondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Prinsip dasar asuransi syariah yaitu:

### 1. Tauhid (*unity*)

Adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus di dasarkan pada nilai-nilai *tauhidy* artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan sehingga sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan.

Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ...

“...dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada” (QS. Al-Hadid:4).<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Warkum Smitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terikat (BMUI & Takaful) di Indonesia*, h. 175.

<sup>39</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan terjamahan*, h. 900

Sehingga dalam berasuransi ini harus di perhatikan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertentu oleh nilai-nilai ketuhanan dan dalam melakukan aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.

## 2. Sikap Keadilan (*justice*)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan di sini di pahami sabagai upaya dalam nempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi. Di sisi lain keuntungan (*profit*) yang di hasilkan oleh perusahaan asuransi dari hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan akad yang di sepakati sejak awal. Apabila nisbah yang di sepakati antara kedua belah pihak 40:60, maka realita pembagian keuntungan juga harus mengacu pada ketentuan tersebut.

Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ ۗ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat” .(An-nahl:90).<sup>40</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ

أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...

---

<sup>40</sup> Ibid, h. 415



“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil ” . (an-Nisa>’:58).<sup>41</sup>

### 3. Tolong-menolong (*ta‘awun*)

Prinsip dasar ini dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta‘awun*) antara anggota (nasabah). Sehingga seseorang yang masuk dalam asuransi harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban anggota lainnya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٥﴾

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS.al-Ma<ida>h:2).<sup>42</sup>

### 4. Kerja sama (*cooperation*)

Prinsip kerja sama ini merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam ekonomi Islam. Sehingga dalam asuransi kerja sama dapat terwujud dalam bentuk akad yang di jadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Sebagai adanya akad antara nasabah dan perusahaan asuransi, jika kedua belah pihak bekerja sama dengan sama-sama

---

<sup>41</sup> Ibid, h. 128

<sup>42</sup> Ibid, h. 156

menyerahkan modalnya untuk di investasikan pada bidang-bidang yang menguntungkan. Sehingga dari keuntungan itu harus dibagi sesuai dengan porsi nisbah yang telah disepakati di awal akad. Sebagaimana diriwayatkan hadis nabi Saw:

عن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله : إن الأشرع إن إرملوا في الغزو، أو قل طعام قتل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم ثوب واحد، ثم أقسموه بينهم في إنا واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم.

*Diriwayatkan dari Abu> Musa r.a: “ketika makanan orang-orang suku Asy’ari< berkurang dalam perang, atau makanan keluarga-keluarga mereka di Madinah berkurang, mereka mengumpulkan semua makanan yang masih ada dan menyimpannya di atas sebuah kain yang lebar. Kemudian mereka membagikannya secara merata di antara mereka dengan menggunakan sebuah mangkuk. Demikianlah, orang-orang ini adalah bagian dari diriku, dan aku adalah bagian dari mereka.” [3:666-S. A.]<sup>43</sup>*

##### 5. Amanah (*trustworthy / al-amanah*)

Prinsip amanah harus berlaku pada diri nasabah dan perusahaan asuransi.

Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian (*peril*) yang menimpa dirinya. Jika seorang nasabah tidak memberikan informasi yang sebenarnya dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, seperti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum. Begitu juga sebaliknya berlaku akan pada

---

<sup>43</sup> Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, h. 452

perusahaan asuransi. Sehingga perusahaan asuransi harus memegang teguh atas kepercayaan yang di berikan oleh nasabah.

Dalam hal ini Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا... ﴿٥٨﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan wewenang (amanat) kepada ahlinya*”. (QS. An-nisa’:58).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui*”. (al-anfaal:27).

6. Kerelaan (*al-rid{a}*) / suka sama suka<sup>44</sup>

Dalam bisnis asuransi, kerelaan (*al-rid{a}*) dapat di terapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang di setorkan ke perusahaan asuransi, yang di fungsikan sebagai dana sosial (*tabarru‘*) memang betul-betul di gunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian. Untuk bersikap rela dan ridha dalam melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian akad. Sehingga antara nasabah dan perusahaan bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan.

Prinsip ini tercantum dalam firman Allah SWT:

---

<sup>44</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam*, h. 130-131

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” (QS. An-Nisa’:29).<sup>45</sup>

#### 7. Khidmah (pelayanan)

Dalam al-qur’an telah memerintahkan yang sangat ekspresif agar kaum muslimin bersifat lembut, akhlak yang mulia dan sopan manakala dia berbicara dengan orang lain. Rasulullah sendiri bersabda bahwa orang yang paling saya cintai di antara kamu adalah orang yang paling baik perilakunya, orang yang pemaarah dan berperangi jelek tidak akan pernah masuk surga, dan sesungguhnya orang terbaik di antara kamu adalah orang yang memiliki akhlak yang baik.<sup>46</sup>

Dalam firman Allah:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۚ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ۚ وَأَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ  
الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

*Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.*

<sup>45</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan terjamahan*, h 122

<sup>46</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General)*, h. 747.

*Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (Luqman:18-19).*<sup>47</sup>

## 8. Saling bertanggung jawab

Dalam bisnis asuransi harus adanya saling tanggung jawab antara kedua belah pihak yaitu antara nasabah dan perusahaan.<sup>48</sup> Oleh karena itu dalam Islam setiap muslim adalah tanggung jawab semua setiap muslim. Hal ini Allah berfirman:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

*Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (QS.Ali- Imran : 103).*

Sedangkan azas pada asuransi syariah terdiri dari tiga azas yakni adanya jaminan bersama, penyertaan dalam sebuah skema yang disetujui bersama, membantu satu sama lain dengan menggunakan rekening yang telah di tentukan (rekening tabarru') untuk membayar kerugian yang akan timbul.

<sup>47</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan terjamahan*, h. 93

<sup>48</sup> Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 115

## G. Konsep Asuransi syariah

Konsep asuransi syariah adalah suatu konsep di mana terjadi saling memikul risiko di antara sesama peserta sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang muncul.<sup>49</sup> Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebajikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru' dana kebajikan (derma) yang tujuannya untuk menanggung risiko.

Konsep asuransi syariah ini didasarkan pada Al-qur 'an surat al-ma>ida>h ayat 2 yang artinya:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”*.<sup>50</sup>

Sehingga dari konsep itu asuransi telah terhindar dari unsur-unsur yang di haramkan oleh para ulama yaitu:

1. Menghindar ketidak jelasan (Garar): situasi di mana terdapat informasi yang tidak jelas, sehingga terjadi ketidak pastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi.<sup>51</sup>

Bahkan pihak-pihak yang mengikat kontrak tidak mengerti ketentuan/konsekuensi kontrak tersebut. Hal ini menempatkan mereka pada posisi

<sup>49</sup> M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, h. 293.

<sup>50</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan terjamahan*, h. 50

<sup>51</sup> Abdulkadir Muhammad, S.H, *Hukum Asuransi Indonesia*, h. 263

tawar yang tidak seimbang dan akibatnya mereka tidak bisa membuat keputusan yang jelas. Hal ini mengacu pada hadits nabi Muhammad SAW:

و عنه ان رسول الله ص قال (من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله) رواه مسلم.

Dari Abi Hurairah Ia berkata: “Rasul SAW melarang jual beli dengan lempar batu (hasab) dan jual beli garar (diriwayatkan oleh Imam Muslim).”<sup>52</sup>

2. Menghindari bunga uang (Riba): keuntungan atau kelebihan pada pengembalian yang berbeda dari nilai aslinya. Kelebihannya biasanya ditentukan pada saat pinjaman dilakukan. Riba dalam asuransi adalah investasi terhadap premi yang diterima ke dalam aktifitas yang berbasis riba, pinjaman premi otomatis (*Automatic premium Loan / APL*), pinjaman polis. Salah satu ayat yang melarang adanya riba adalah surat Ali Imran ayat (130) yang menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مَرْفَعًا وَلَا سَعْفًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dari bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.”<sup>53</sup>

3. Menghindari perjudian (Maysir): perjudian atau permainan untung-untungan. Hal ini terdapat dalam Al-Qur’an surat Al Maidah ayat (90), yang artinya :

<sup>52</sup> A. Hassan, *Terjemahan Bulughul Maram*, h. 348

<sup>53</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan terjamahan*, h. 97

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“ Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka hendaklah kamu jauhi, agar kamu mendapat keberuntungan.”<sup>54</sup>

Maysir dalam asuransi adalah bila seandainya perusahaan asuransi menyelenggarakan undian, maka tidak boleh mengakibatkan terjadinya pengurangan nilai premi peserta asuransi lain yang tidak memperoleh undian.

---

<sup>54</sup> Ibid, h. 176





berbagai produk yang di rancang untuk memenuhi dan melengkapi setiap kebutuhan para nasabahnya di Indonesia.

Sehingga perusahaan prudential ini memiliki 6 kantor pemasaran yaitu di Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, Denpasar dan Semarang serta 146 kantor keagenan termasuk Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, Batam dan Bali. Prudential memiliki lebih dari 54.000 jaringan tenaga pemasaran yang melayani lebih dari 596.000 nasabah. Bahkan prudential terdapat beragam penghargaan yaitu lifetime Achievement Award sebagai peraih penghargaan asuransi Jiwa terbaik 5 kali berturut-turut dari majalah Investor, perusahaan asuransi jiwa terbaik dalam kategori aset di atas Rp. 5 triliun dari majalah Investor, dan masih banyak penghargaan yang lainnya di perusahaan prudential ini.

## 2. Struktur Organisasi Asuransi PT Prudential<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Perusahaan PT Prudential *Life Assurance* Syariah Surabaya, Dokumen mengenai Struktur Organisasi Prudential





Sedangkan misi PT Prudential adalah menjadi perusahaan jasa keuangan ritel terbaik di Indonesia, melampaui penghargaan para nasabah, tenaga pemasaran, staf dan pemegang saham. Dengan memberikan pelayanan sempurna, produk berkualitas, tenaga pemasaran profesional yang berkomitmen tinggi serta menghasilkan pendapatan investasi yang menguntungkan.

#### 4. Prinsip Dasar dan empat pilar PT Prudential

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari misi diatas, PT Prudential *Life Assurance* memiliki empat pilar, yaitu pondasi yang merupakan dasar berdiri dan berkembangnya perusahaan serta yang membedakannya dengan perusahaan-perusahaan lain. Berikut ini adalah Empat Pilar :<sup>58</sup>

- Semangat untuk selalu menjadi yang terbaik: untuk memberikan yang terbaik dan memperbaiki kemampuan untuk mendapatkan hasil yang terbaik pula.
- Organisasi yang memberikan kesempatan belajar : memberikan kesempatan kepada setiap orang diperusahaan untuk mendapatkan pengetahuan keahlian dan pengembangan pribadi melalui berbagai training.
- Bekerja sebagai suatu keluarga : bekerja bergandengan tangan sebagai satu keluarga besar memperlakukan satu sama lainnya dengan rasa hormat dan penuh kasih untuk menciptakan suasana penuh pengertian.
- Integritas dan keuntungan yang merata bagi semua pihak yang terkait dengan perusahaan komitmen untuk selalu memiliki integritas dalam setiap hal,

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Aries Kushendrawan, ST, staff bagian Agen, 2 September 2008



investasi yang dilakukan perusahaan asuransi.<sup>59</sup> Jadi pembayaran klaim yang diberikan kepada peserta itu pada dasarnya adalah uang peserta itu sendiri, bukan uang milik perusahaan asuransi. Pembayaran klaim berasal dari dana milik rekening peserta itu sendiri ditambah bagian keuntungan hasil investasi perusahaan asuransi dengan menggunakan prinsip mudharabah atau dengan menggunakan prinsip wakalah.

Dengan demikian pendapatan / keuntungan pada asuransi syariah terdiri dari biaya pengelolaan, dikenakan pada setiap tahunnya, hasil investasi yang didapatkan nasabah asuransi yang telah dihitung dari biaya pengelolaan, premi Top Up, dan dana tabarru'.

## 2. Ketentuan umum polis asuransi prudential

Ketentuan bagi peserta yang akan melakukan asuransi di PT Prudential harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Mata uang rupiah
- b. Umur masuk peserta 1-65 tahun, dengan akhir manfaat sampai dengan peserta berusia 99 tahun.
- c. Masa pembayaran kontribusi (premi) sampai dengan akhir manfaat.

---

<sup>59</sup> Yadi Janwari, M.Ag, *Asuransi syariah*, h. 102.

<sup>60</sup> Dokumen Aries K / 2/ 9/ 2008







kinerja investasi yang sejak diluncurkan sampai dengan 31 Desember 2007.<sup>62</sup> Dalam perkembangan ini *prulink* yang berbasis *fixed income fund* memberikan perlindungan yang bersifat finansial. Namun, perlindungan finansial ini dapat memberikan dampak psikologis dan sosial emosional lainnya. Sekurang-kurangnya mereka tidak sampai merasa kehilangan seluruh dukungan finansial dari orang yang meninggal dunia.

Dari keuntungan *fixed income fund* menetapkan keuntungan hasil investasi yang membagi resiko itu terjadi menjadi 3 yakni hasil investasi rendah maka mendapat 4 %, hasil investasi sedang mendapat 7% dan hasil investasi tinggi mendapatkan 12 %.<sup>63</sup> Dari hasil investasi inilah peserta asuransi bisa menikmati hasil keuntungan yang tetap sesuai pilihannya meskipun investasi yang di taruh mengalami kerugian tidak terlalu besar.

Dari hal ini investasi mengenai *prulink* yang terdapat *fixed income fund* ada banyak keuntungan yang bisa kita nikmati antara lain keuntungan investasi yang lebih tinggi dari pada bunga bank dan inflasi sehingga bisa menjadi sumber penghasilan, sudah termasuk asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan dan rencana investasi, rencana investasi dilindungi, jika peserta sakit berat dan tidak bisa pulih atau mengalami cacat tetap, rencana investasi diteruskan oleh prudential sebagai pengelolaan *prulink*, di sediakan dana untuk kondisi kritis, dan bisa menambah dana simpanan maupun menarik dana investasi sewaktu-waktu.

---

<sup>62</sup> [http: www. Hasil investasi rata-rata bersih.com / 15042008. htm](http://www.Hasil%20investasi%20rata-rata%20bersih.com/15042008.htm)

<sup>63</sup> Basic training \_update 231207 Prudential, 2007





Contoh peserta yang mengikuti asuransi: saudari santi ingin menabung uangnya tapi dia memilih asuransi *prulink* syariah rupiah *fixed income fund* dengan sebelumnya ia memenuhi ketentuan umum polis asuransi di perusahaan prudential dan memilih resiko investasi rendah yaitu 4 %. Pada waktu santi menginvestasikan berusia 23 tahun. Premi tahunan Rp. 6.000.000,-, Top Up Rp. 30.000.000,-, saldo unit 21.500 unit, UP asuransi Rp. 50.000.000,-, dalam posisi ini ada kemungkinan terjadi sesuatu terhadap dirinya. Misalnya pada waktu umur 54 tahun santi mengalami kecelakaan di jalan tol dan meninggal.<sup>64</sup>

Sehingga dalam posisi tersebut santi bisa menerima dari hasil investasinya yaitu manfaat meninggal. Maka dapat di perhitungkan dengan ketentuan umur santi 54 tahun, sebab meninggal kecelakaan di jalan tol, dengan harga unit pada waktu meninggal sebesar Rp. 3.500,- maka manfaat yang didapat peserta = 100% UP asuransi + Nilai investasi = 100 % . Rp. 50.000.000 + (21.500 X 3.500) = Rp. 125.250.000,-

Akan tetapi apabila santi itu tidak meninggal maka dia akan mendapatkan manfaat keuntungan biaya rumah sakit sepenuhnya yang menanggung adalah pihak asuransi setelah berlangsung 30 hari atau lebih dengan minimum 1 x 24 jam dan maksimum rawat inap 120 hari dalam 1 tahun sesuai dengan biaya rawat inap harian rumah sakit dengan maksimum uang pertanggungan harian.

Agar nasabah mengetahui hasil investasinya setiap tahunnya yaitu dari alokasi kontribusi yang telah di tetapkan di PT Prudential. Pada produk *prulink* syariah

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Aries Kushendrawan, ST, staff bagian Agen, 2 September 2008

rupiah *fixed income fund* di prudential terdapat alokasi kontribusi yang telah ditetapkan sebagai berikut yaitu: pada tahun pertama dan kedua dialokasikan sebesar 20 %, pada tahun ke tiga sampai tahun ke lima dialokasikan sebesar 85 % sedangkan pada tahun enam keatas dialokasikan sebesar 100 %. Dari alokasi tersebut terkena biaya wakalah. Biaya wakalah pada tahun pertama sampai tahun kedua terkena 80 % sedangkan pada tahun ke tiga sampai tahun ke lima terkena wakalah sebesar 15 % dan pada tahun ke enam ke atas tidak dikenakan biaya. Sedangkan kontribusi Prusaver syariah dan kontribusi Top Up tunggal setiap tahunnya di alokasikan sebesar 95 % dan terkena biaya wakalah sebesar 5%. Hal ini dapat di contohkan seperti berikut:

Hasil investasi :	$HI_t = [SD_{t-1} + DI_t] \times \text{rate} \times HI_{t-1}$
Ket :	$HI_t = \text{Hasil Investasi tahun ke } t$
	$SD_{t-1} = \text{Saldo Dana tahun ke } t-1$
	$DI_t = \text{Dana Investasi tahun ke } t$
	$\text{rate} = \text{Asumsi Tingkat Investasi per Tahun}$

- Premi Dasar (PD) : 6.000.000,- (tahunan). Premi Top Up: 95 % x 6.000.000 = 5.700.000, Maka By. Pengelolaan / wakalah: 4.800.000 (80 % x PD), By Tabarru' :1.200.000 (20 % x PD) dan By Top Up: 285.000,- (5 % x PTU).

Dana Investasi (DI) pada thn 1 adalah:

$PD - \text{By pengelolaan} - \text{By tabarru}' + \text{premi Top Up} - \text{By Top Up}$

$$DI_1 = 6.000.000 - 4.800.000 - 1.200.000 + 5.700.000 - 285.000 = \text{Rp. } 5.415.000,-$$

Dana Investasi pada Tahun ke-2 :

$$DI_{t-1} + \text{Premi Dasar} - \text{Tabarru} = 5.415.000 + 6.000.000 - 1.200.000 = 10.215.000,-$$

Dana Investasi pada Tahun ke-3 dst :

$$DI_{t-2} + \text{Premi Dasar} - \text{Tabarru} = 10.215.000 + 6.000.000 - (85 \% \times 6.000.000) = 11.115.000,- \text{ dst.}$$

Hasil Investasi (HI<sub>t</sub>)

$$(HI_1) = (SD_0 + DI_t) \times \text{rate} + HI_0 = (0 + 5.415.000) \times 4\% + 0 = 216.600,-$$

$$(SD_1) = 5.415.000 + 216.000,- = 5.631.600,-$$

$$(HI_2) = (5.631.600 + 10.215.000) \times 4\% + 216.600 = 850.464,-$$

$$(SD_2) = 10.215.000 + 850.464 = 11.065.464 \text{ Dst.}$$

Di dalam pelaksanaan premi dasar yang dilakukan nasabah pembayaran dilakukan berdasarkan pilihan cara bayar peserta di awal kontrak, Pembayaran dilakukan setiap tanggal jatuh tempo, Pembayaran dianggap sah bila dana diterima penuh, nasabah bertanggungjawab atas seluruh biaya bank yang berkaitan dengan pembayaran premi dasar secara transfer. Di dalam prakteknya nilai tunai adalah nilai dari saldo unit yang dihitung berdasarkan harga unit pada saat tertentu.<sup>65</sup> Sehingga asumsi tinggi rendahnya tingkat hasil investasi ini sudah ditetapkan di awal nasabah memilih suatu produk asuransi beserta pemilihan resiko yang telah ditunjukkan dan dijelaskan oleh perusahaan prudential. Perubahan dari harga unit menggambarkan hasil investasi dari dana investasi. Kinerja dari investasi tidak dijamin tergantung dari pilihan resiko masing-masing dana investasi. Sehingga pemegang polis diberikan keleluasaan untuk menempatkan alokasi dana investasi yang memungkinkan

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Aries Kushendrawan, ST, staff bagian Agen, 2 September 2008













/keuntungan dari hasil investasi pada asuransi syariah prudential dana yang di setor peserta itu tetap menjadi milik peserta, maka keuntungan yang di peroleh dari investasi itu tidak sepenuhnya di kuasai oleh perusahaan asuransi tapi di bagi dengan para peserta asuransi. Sehingga perusahaan di sini sebagai 'a>mil, sedangkan peserta bertindak sebagai pemilik modal (rab al-ma>l) dan keuntungan yang di peroleh di bagi dengan persentase yang sesuai dengan kesepakatan.

## **B. Analisis Hukum Islam terhadap penetapan pendapatan tetap pada prulink syariah rupiah *fixed income fund***

Prinsip-prinsip pokok yang mempengaruhi keabsahan suatu transaksi di dalam asuransi syariah adalah saling rela, saling tolong-menolong, tanpa adanya paksaan, sehingga dalam suatu transaksi harus tidak ada unsur penipuan, riba dan maysir yang tidak menyebabkan kerugian bagi orang lain serta tidak memakan harta sesamanya dengan cara yang batil, boleh memakannya dengan cara saling menyepakati atau saling rela. Dalam Al-Qur'a>n dijelaskan dalam surat an-nisa>' ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka

*sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.;Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>66</sup>

Pihak-pihak yang bertransaksi mempunyai kebebasan untuk membuat kesepakatan-kesepakatan dalam transaksi tersebut selama untuk kemaslahatan dan dalam ketentuan aturan haram halal. Dalam perjanjian asuransi syariah, unsur saling rela, tolong-menolong, kerja sama diperoleh ketika terjadi aka>d, maka para pihak yang terkait dengan ketentuan yang berupa hak-hak dan pemenuhan kewajiban harus di wujudkan.

Dari sistem asuransi syariah, maka ada beberapa manfaat yang perlu di pertimbangkan, baik pendapatan atau *fixed income* bagi nasabah sendiri, yaitu :

- a. Manfaat perlindungan asuransi : yang dikelola dari hasil investasi rekening tabarru' antara lain manfaat perlindungan dasar apabila peserta meninggal atau cacat tetap total dan ada manfaat perlindungan tambahan (riders).
- b. Manfaat keuntungan investasi : yang di kelola dari hasil investasi rekening Prusaver syariah.
- c. Manfaat tambahan investasi : surplus sharing adalah dana yang akan diberikan kepada pemilik polis bila terdapat kelebihan dari rekening tabarru' termasuk juga bila ada pendapatan lain setelah dikurangi klaim dan hutang kepada perusahaan jika ada.

Prulink syariah rupiah *fixed income fund* secara asuransi Islam ini, selain sesuai dengan hukum Islam, juga memberikan keuntungan bagi semua pihak bila di

---

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, hal. 65

tinjau dari segi ekonomi, dan untuk menghindari kerugian salah satu pihak, sebelum permohonan asuransi di kabulkan nasabah harus menyadari bahwa asuransi yang di pilih oleh nasabah itu mengandung resiko, untuk mengurangi resiko tersebut perlu adanya jaminan yaitu keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk membayar premi sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati.

Untuk menghindari ke rugian salah satu pihak, perusahaan maupun nasabah mengadakan perjanjian asuransi terlebih dahulu. Hal ini untuk memilih resiko yang di tanggung oleh kedua belah pihak. Khususnya perusahaann yang memberikan fasilitas kepada nasabah yakni dengan memberikan pilihan resiko asuransi yang ada di prulink syariah rupiah *fixed income fund* yang di minta oleh nasabah terlebih dahulu, dengan syarat memberikan syarat-syarat untuk menjadi anggota asuransi yang telah dijelaskan di Bab sebelumnya sebagai tanda jadi dan nasabah akan membayar premi yang telah di sepakati bersama sesuai dengan ketentuan polis yang telah di sepakati.

Apabila nasabah ingin menabung uangnya tapi dia memilih asuransi prulink syariah rupiah *fixed income fund* dengan sebelumnya ia memenuhi ketentuan umum polis asuransi di perusahaan prudential dan memilih resiko investasi rendah yaitu 4 %. Pada waktu santi menginvestasikan berusia 23 tahun. Premi tahunan Rp. 6.000.000,-, Top Up Rp. 30.000.000,-, saldo unit 21.500 unit, UP asuransi Rp. 50.000.000,-, dalam posisi ini ada kemungkinan terjadi sesuatu terhadap dirinya. Misalnya pada waktu umur 54 tahun santi mengalami kecelakaan di jalan tol dan meninggal. Hal ini menurut hukum Islam di perbolehkan mengingat resiko yang akan





*“pada prinsipnya pada akad-akad itu boleh, sehingga ada dalil yang melarangnya.”<sup>67</sup>*

- ❖ Selanjutnya sesuai dengan tujuan pokok hukum Islam : untuk menarik/mencari kemaslahatan dan menolak / menghindari kerusakan / kerugian, Allah berfirman:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ ...

*Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah....<sup>68</sup>*

- ❖ Asuransi di perbolehkan asalkan sesuai dengan asas dan prinsip hukum Islam yaitu meniadakan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan hukum syara' dan hidup bergotong royong antara sesama peserta asuransi.

Sebab dalam asuransi tidak sama dengan judi, karena asuransi bertujuan mengurangi risiko, dan bersifat sosial dan bisa membawa masalah bagi keluarganya sedangkan judi justru menciptakan risiko, tidak sosial dan bisa membawa malapetaka bagi keluarganya. Sehingga asuransi di Indonesia secara teoritis perhitungan premi dan penerapan pendapatan tetap pada produk asuransi syariah di Indonesia dapat dikatakan tidak ada perbedaan yang terlalu jauh. Satu hal yang menjadi pembeda dalam perhitungan premi adalah asumsi investasi pada satu tahun kedepan. Sebuah perusahaan asuransi syariah dapat menetapkan tingkat asumsi investasi sesuai dengan kondisi perusahaan dan investasi yang berjalan.

---

<sup>67</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhinya*, h. 136

<sup>68</sup> Depag RI, *Al-qur'an dan terjemahan*, QS. Al-Tagabun (64): 11, h. 941

Di dalam pandangan Islam tentang *fixed income fund* yang ada pada perusahaan prudential *life assurance* syariah Surabaya sangat di larang oleh hukum Islam. Hal ini di lihat dari data penelitian bahwa suatu asumsi tingkat investasi sudah di tetapkan di awal kontrak peserta menjadi anggota asuransi. Peserta di awal kontrak, perusahaan asuransi menunjukkan resiko yang mana yang dipilih oleh peserta asuransi yaitu resiko rendah 4 %, resiko sedang 7% dan resiko tinggi 12%, yang resiko tersebut tergantung dari nilai harga perunitnya. Penetapan pendapatan tetap inilah yang tidak di perbolehkan dalam Islam, karena bertentangan dengan hukum Islam, sebab menetapkan sesuatu keuntungan yang belum pasti dan belum terjadi. Hal ini seperti dalam firman Allah QS. Luqman (31): 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”*.<sup>69</sup>

Hampir semua nasabah asuransi yang ada di PT Prudential tidak mengetahuinya karena kebanyakan nasabah asuransi belum begitu faham akan cara perhitungan keuntungan yang di dapatnya. Hal semacam inilah yang tidak boleh oleh

---

<sup>69</sup> Ibid, h. 658







## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hassan, *Terjemahan Bulughul Maram*, Bandung, CV Diponegoro, 2000
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, cet 4, 2006
- AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: kencana, 2004
- Fatmah, *Tentang Ekonomi Syariah Psl 49 huruf i UU No.3 / 2006 beserta penjelasan*, makalah, 2007
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, , Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Ekonisa, edisi 2, 2004
- Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahji Al-Bukha*, Bandung, Mizan Media Utama (MMU), 1997
- K. Lubis Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar grafika, 2004
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhnya : kapita selekta hukum Islam*, Jakarta, CV haji masagung, cet. 8, 1994.
- Muhammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, Jakarta, Bumi Akasara, cet. 1, 1995
- M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, Jakarta: Gema Insani, 2004
- M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2006
- Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam praktik*, Jakarta, Gema Insani, cet. 1, 2006
- Mustofa Kamal, *Wawasan Islam dan Ekonomi*, sebuah Bunga Rampai, Jakarta: Toha Putra, 1997
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 2001

R. Subekti R. Tjitrosudibio, *KUHD dan Undang-Undang Kepailitan*, Jakarta, PT Pradinya paramita, cet. 27, 2002

Warkum Smitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terikat (BMUI & Takaful) di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

Wirduyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam Indonesia*, Jakarta, Kencana, cet. 1, 2005

Wiryono Prodjudikoro, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Jakarta, Intermasa, cetakan ke 9, 1991

Yadi Januari, *Asuransi syariah*, Bandung, Bani Quraisy, cet. 1, 2005

---

Basic training \_update 280407 takaful, 2008

Basic training \_update 231207 Prudential, 2007

Depag RI, *Al-qur'an dan terjemahan*, Jakarta, yayasan penyelenggara penerjemah, Maret 1971

Dokumen Aries K / 2/ 9/ 2008

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21 / DSN-MUI / X 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah

[http: www. Hasil investasi rata-rata bersih.com / 15042008. htm](http://www.Hasilinvestasirata-ratabersih.com/15042008.htm)

[http: Republika/17/03/ 2008](http://Republika/17/03/2008)

Perusahaan PT Prudential *Life Assurance* Syariah Surabaya, Dokumen mengenai Struktur Organisasi Prudential

Wawancara dengan Aries Kushendrawan, ST, staff bagian Agen, 2 September 2008

[www. Prudential.co.id](http://www.Prudential.co.id)